



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 30/Pid.C/2020/PN Pti

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari KAMIS, tanggal 20 Februari 2020 dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TRI WAHONO Bin JAMIN

Tempat lahir: Grobogan

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 11 April 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Banjardowo RT 003/RW 003, Kecamatan
Kradenan, Kabupaten Grobogan

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H. Hakim;

DIDIEK SOELISTYO, S.H.. Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor : B/1079/II/HUM.2.2./2020/Res Pati yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Pati tertanggal 20 Februari 2020;

Dipersidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa :

- 150 (seratus lima puluh) botol arak putih dengan ukuran 1500 ML (seribu lima ratus mili liter);

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. DIDIK HEWANTORO;
2. DIMAS AGUS ALFIANI;

Keterangan para saksi tersebut, di persidangan pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapkan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan

Hlm 1 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 23/Pid.C/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa TRI WAHONO Bin JAMIN;

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: B/1079/II/HUM.2.2./2020/Res Pati yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Pati tertanggal 20 Februari 2020 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TRI WAHONO Bin JANIN pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 17.00 Wib di jalan Tambakromo – Maitan ikut Desa Larangan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati ditangkap Petugas Polisi Resor Pati karena telah membawa minuman keras yang beralkohol didalam kendaraan Izusu Panther warna hitam metalik Nopol K-8931-VF tanpa dilengkapi dokumen atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Petugas Kepolisian Resor Pati telah menemukan barang bukti minuman keras beralkohol berupa arak sebanyak 150 (seratus lima puluh) botol dengan ukuran 1500 ML (seribu lima ratus mili liter);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek kadar minuman keras beralkohol yang dibawa tersebut;
- Bahwa minuman keras beralkohol tersebut akan dikirim Terdakwa kepada pemesan di Kota Pati;
- Bahwa Terdakwa membawa minuman keras beralkohol tersebut hanya disuruh Bosnya Pak SISANTO mengantarkan kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa membawa minuman keras beralkohol sebanyak 150 (seratus lima puluh) botol nantinya ditukar dengan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) oleh pemesan;

Hlm 2 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 23/Pid.C/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengantar Terdakwa diberikan imbalan antara Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diperintah mengantar minuman keras beralkohol tersebut oleh Pak SISANTO yang beralamat Jl. Bhayangkara No.23 Rt.3/9 Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa minuman keras beralkohol tersebut untuk dibawa ke Pati;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras beralkohol tersebut tanpa ijin Pemda Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menjual minuman keras beralkohol tanpa ijin pihak yang berwenang dilarang Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual minuman beralkohol yang termasuk golongan B tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 5 jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 150 (seratus lima puluh) botol arak putih dengan ukuran 1500 ML (seribu lima ratus mili liter);

oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual minuman beralkohol, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Hlm 3 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 23/Pid.C/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 5 Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TRI WAHONO Bin JAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjual minuman beralkohol tanpa ijin Pejabat yang berwenang*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 150 (seratus lima puluh) botol arak putih dengan ukuran 1500 ML (seribu lima ratus mili liter)
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 oleh AGUNG IRIAWAN, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pati dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu DIDIEK SOELISTYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri SUWITO, S.H., Penyidik Pembantu pada Polres Pati atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

DIDIEK SOELISTYO, S.H.

AGUNG IRIAWAN, S.H.,M.H.

Hlm 4 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 23/Pid.C/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 5 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 23/Pid.C/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)